

# Perlindungan Hukum Kreditur dalam Pemberian Pinjaman pada Platform p2p Lending sebagai akibat Gagal Bayar

Oleh:

Dina Arinda Putri,

Emy Rosna Wati

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2025

# Pendahuluan

- Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar pada layanan keuangan, khususnya dalam sektor pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau P2PL, layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) secara daring melalui platform yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seiring meningkatnya penggunaan layanan ini, muncul berbagai permasalahan hukum, terutama terkait gagal bayar oleh debitur. Masalah gagal bayar tidak hanya berdampak pada kreditur secara individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan nasional.
- Dalam pertemuan PITJK 2025, OJK mengungkap pinjaman daring (P2PL) tercatat memiliki total outstanding 77,02 triliun pada 2024. Pencapaian utang di pindar ini tumbuh 29,14% sepanjang 2024 lalu dengan banyaknya jumlah perusahaan pemberi pinjaman dan tiap kerugian per-perusahaan dapat dilihat dari kuartal kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman yang terdaftar pada OJK. Piutang pembiayaan perusahaan leasing tumbuh 6,92% menjadi 503,43% triliun. Sedangkan pembiayaan produk buy now paylater (BNPL) yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan masing-masing tercatat 22,12 triliun dan 6,82 triliun, atau tumbuh dengan masing-masing 43,76% dan 37,6%, total jumlah penyelenggara fintech lending yang berizin sejak 29 oktober 2024 di OJK tercatat sebanyak 97 perusahaan, telah resmi dan berlaku pada februari 2025.
- Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kreditur menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas, mengingat sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani sengketa akibat praktik pinjaman daring

# Penelitian Terdahulu

Kondisi penelitian yang saat ini dilakukan yang membahas kerugian pemberi pinjaman online akibat gagal bayar yang menjadi upaya penyelesaian ditemukan data kueri yang relevan ditulis oleh Iwan Riswandie (2024) pada Jurnal Hukum dengan judul "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitor Dalam Pinjaman Online" lalu penelitian kedua oleh Jonathan Jacob P.L dan Ayu Indira (2023) pada jurnal Aktual dengan judul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pinjaman Online" dan menurut Helena Toshely S dan Suci Kamila (2022) pada media liris dengan judul "Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (peer-to-peer-lending)"

penelitian ini menganalisis mendalam terhadap perlindungan hukum kreditor secara preventif dan represif dalam kasus gagal bayar pada platform P2P Lending, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil kreditor dan peran strategis OJK dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan, tetapi juga menekankan perlunya edukasi dan transparansi untuk meningkatkan literasi hukum dan keuangan kreditor. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap dari penelitian sebelumnya yang cenderung masih terfokus pada aspek kontraktual, mekanisme operasional, dan perlindungan konsumen secara umum, dengan memberikan perhatian khusus pada perlindungan hukum kreditor dalam konteks gagal bayar dan peran aktif OJK sebagai pengawas serta penegak kepastian hukum di sektor P2P Lending.

# Isu Hukum

1. Apa mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian pinjaman online pada platform P2PL?
2. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam menghadapi kasus gagal bayar pada platform P2P Lending?

# Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi kreditur dalam pemberian pinjaman online pada platform P2P lending
2. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan upaya hukum yang dapat di ambil kreditur dalam menghadapi gagal bayar,serta memahami peran OJK dalam menyelesaikan masalah gagal bayar sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap kreditur

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum sekunder meliputi kitab undang-undang hukum perdata yakni pasal 1234 KUHPerdata mengatur tentang cidera janji, pasal 29 UU OJK tentang pelayanan pengaduan, UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 30 peraturan OJK tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menelaah doktrin, artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini dipilih karena masih adanya ketidakjelasan aturan mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam praktik P2P Lending

# Hasil

## A. Perlindungan hukum kreditur dalam pemberian pinjaman online pada platform P2P lending

Layanan P2P Lending memungkinkan interaksi langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform berbasis teknologi, dalam pelaksanaan fintech lending terdapat setidaknya tiga pihak yang terlibat, sebagaimana skema yang di tampilkan pada gambar berikut ini :

### Proses P2P Lending:



Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam konvensional yang hanya melibatkan dua pihak, model fintech lending mencakup lebih banyak pihak, termasuk penyelenggara platform yang wajib berbadan hukum, seperti perseroan terbatas. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dan memastikan bahwa kegiatan fintech lending hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang sah menurut peraturan OJK. Contoh perusahaan penyelenggara fintech:

- Investree, Crowdo, Akseleran

# Lanjutan

- Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fintech lending dapat menghadirkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman. Risiko ini terutama merugikan pemberi pinjaman yang telah mendanai pengajuan pinjaman melalui platform penyelenggara. Misalnya, jika terjadi gagal bayar pada platform Investree, penyelenggara akan menjalankan upaya penagihan melalui pihak ketiga sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Meskipun demikian, Investree tidak dapat menjamin keberhasilan upaya penagihan tersebut, sehingga pemberi pinjaman tetap berpotensi mengalami kerugian atas dana yang mereka tanamkan
- Akan tetapi berbeda dengan aturan yang ada pada buku III KUHperdata, yang hanya melibatkan pihak pemberi dan penerima pinjaman, berdasarkan pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, penyelenggara ini diartikan sebagai badan hukum yang dimaksud dapat berupa perseroan (PT) atau koperasi, dengan demikian penyelenggara fintech lending wajib berbadan hukum, hal ini sesuai dengan sifat fintech lending sebagai kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan (profit oriented), mereka dapat berasal dari WNA dan WNI, yang mana system "know your customer" wajib diterapkan


# Lanjutan

## Perlindungan hukum represif dan preventif

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam P2P Lending dapat dibedakan menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), serta transparansi dalam kontrak. Sementara itu, perlindungan represif mencakup penegakan hak kreditur melalui restrukturisasi kredit dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, OJK berperan sebagai regulator dan pengawas yang aktif dalam menyelesaikan kasus gagal bayar serta memberikan edukasi kepada kreditur agar dapat memahami hak dan kewajibannya. Beberapa aspek penting terkait perlindungan hukum yang bersifat represif :

- Perlindungan atas Penundaan Pembayaran
- Perlindungan atas Cidera Janji
- Agar transaksi elektronik berjalan sesuai aturan, kedua belah pihak wajib beritikad baik
- Perlindungan atas Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

# restrukturisasi



- Pola restrukturisasi kredit dilakukan dengan 3 cara yakni perpanjangan tenor, pengurangan bunga dan penghapusan sebagian pokok, Seperti contoh apabila sebelum melakukan restrukturisasi kredit memberikan dana sebesar Rp. 10 juta dengan jangka waktu jatuh tempo selama 6 bulan dengan bunga 18 % setelah dilakukan restrukturisasi kredit terdapat perubahan yakni dana yang diberikan oleh kreditur tetap akan tetapi debitur diberikan perpanjangan tenor menjadi 12 bulan dan bunga diturunkan menjadi 10%, Selanjutnya penghapusan sebagian pokok dilakukan dengan mengurangi sebagian dari hutang pokok debitur karena debitur dinilai tidak mampu membayar kewajibannya akibat kondisi tertentu, Langkah ini digunakan dalam penyelesaian kredit yang berat dengan kesepakatan antar para pihak atau saran dari OJK.

# Lanjutan

## **Upaya hukum kreditur dalam pemberian pinjaman pada platform P2PL sebagai akibat gagal bayar**

Upaya hukum ini terbagi menjadi dua jenis utama, yakni upaya hukum non-litigasi dan litigasi, yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

### **D. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perspektif Peran Otoritas Jasa Keuangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi dasar hukum dalam layanan pinjaman online hubungan hukum dalam pinjaman ini terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui penyelenggara layanan berbasis teknologi. Penerima pinjaman hanya perlu mengisi formulir secara online tanpa bertemu secara langsung

OJK berperan memfasilitasi solusi antara pemberi dan penerima pinjaman melalui pihak ketiga, yaitu negosiator OJK juga memberikan kesempatan kepada penerima pinjaman untuk melakukan restrukturisasi kredit, yang meliputi:

- Memperpanjang waktu pelunasan, mengurangi tunggakan bunga, dan mengurangi tunggakan pokok

# Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi kreditur di Indonesia masih lemah dan bersifat kehati-hatian, dalam praktik P2P Lending sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sektor keuangan digital, yang mana perlindungan tersebut harus mencakup aspek preventif dan represif, Edukasi dan transparansi juga menjadi kunci dalam melindungi kreditur, khususnya mereka yang memiliki literasi keuangan rendah. seperti penggunaan negosiator pihak ketiga dan restrukturisasi kredit, langkah-langkah ini dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur sekaligus menjaga stabilitas dalam ekosistem P2P Lending, dengan perlindungan hukum yang memadai, diharapkan ekosistem P2P Lending di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan

# Referensi

- [1] S. A. Lihawa and S. B. Purwaningsih, "Identify Cases With The Topic Of Online Loans In The Period 2020- 2024 In Indonesia [ Identifikasi Kasus Dengan Topik Pinjaman Online Pada Kurun Waktu Tahun 2020-2024 Di Indonesia ]," pp. 1-9, 2024.
- [2] I. Riswandie, "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor Dalam Pinjaman Online," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 16, no. 1, p. 118, 2024, doi: 10.31602/al-adl.v16i1.13718.
- [3] J. J. P. Latupeirissa and A. I. Dewiningrat, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online," *J. Aktual*, vol. 21, no. 1, 2023, doi: 10.47232/aktual.v21i1.297.
- [4] H. T. Sasmita, S. Kamilah, R. I. Wardodo, and T. D. S. W. Wicaksana, "Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)," *Media Iuris*, vol. 5, no. 1, p. 39, 2022, doi: 10.20473/mi.v5i1.27733.
- [5] I. M. W. Darma and P. G. A. P. Jadnya, "Legal Protection of Parties in Online Credit Agreement (Peer to Peer Lending) A Case Study of PT Vcard Technology Indonesia," *Padjadjaran J. Ilmu Huk. J. Law*, vol. 06, no. 03, pp. 511-532, 2019, doi: 10.22304/pjih.v6n3.a5.
- [6] K. Khasanudin and B. Santoso, "Analysis of Financial Technology Product Contracts Peer to Peer Lending Syariah Platform Ammana.id," *J. Law Leg. Reform*, vol. 3, no. 2, pp. 185-214, Apr. 2022, doi: 10.15294/jllr.v3i2.54623.
- [7] F. Kurniasari, *Implementation of Productivity Apps to Increase Financial Inclusion in Peer-To-Peer Lending Platform*. Springer International Publishing, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-63149-9\_7.
- [8] I. Rarawahyuni and V. Rismaya, "Analisis Peer to Peer Lending dan Crowdfunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah," *J. Maps Manaj. Perbank. Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 96-105, Mar. 2022, doi: 10.32627/maps.v5i2.466.
- [9] D. E. Wibowo, L. E. Susanti, and A. M. Prematura, "The Implementation of Justice Value for Consumer Protection Study of the Financial Services Authority Regulation Number: 1/Pojk.07/2013 Concerning Consumer Protection," *Int. J. Law Soc. Serv.*, vol. 2, no. 1, pp. 1-1, Mar. 2022, doi: 10.26532/ijlss.v2i1.20125.

- [10] W. Yuspin and N. R. Wati, "The Urgency of a Legal Protection on Equity Crowdfunding Services Based on the Regulation of the Indonesian Financial Service Authority No. 57/POJK.04/2020," *Int. J. Multicult. Multireligious Underst.*, vol. 9, no. 2, pp. 412–412, Feb. 2022, doi: 10.18415/ijmmu.v9i2.3536.
- [11] D. Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku," *Binamulia Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 81–92, Jul. 2022, doi: 10.37893/jbh.v11i1.683.
- [12] R. P. Harja and E. P. Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia," *Media Iuris*, vol. 4, no. 3, pp. 435–456, Oct. 2021, doi: 10.20473/mi.v4i3.25163.
- [13] W. Chesar, "Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Adobe Inc Amerika Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia," *Notaire*, vol. 6, no. 1, pp. 153–176, Feb. 2023, doi: 10.20473/ntr.v6i1.40114.
- [14] A. Kartini, "Studi Hukum Islam Terhadap Kontrak Perjanjian Banking Cards," *J. Huk. Ekon. SYARIAH*, vol. 1, no. 2, pp. 147–160, Aug. 2019, doi: 10.26618/j-hes.v1i2.2298.
- [15] R. R. Phahlevi, S. B. Purwaningsih, I. U. Choiriyah, and Moh. Faizin, "Optimizing the Role of BUMDes in Developing MSMEs in Lemujud Village Good Corporate Governance: Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mengembangkan UMKM di Desa Lemujud Good Corporate Governance," *Procedia Soc. Sci. Humanit.*, vol. 3, pp. 1337–1340, Jul. 2022, doi: 10.21070/pssh.v3i.317.
- [16] null D. Huri, "Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik," *Mamal J. Lab. Syariah Dan Huk.*, vol. 3, no. 3, pp. 253–271, Jun. 2022, doi: 10.15642/mal.v3i3.145.
- [17] Muhammad Asrul Maulana and Mochamad Tanzil Multazam, "Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 7, no. 1, pp. 86–105, 2023, doi: 10.25072/jwy.v7i1.574.

